



Kajian Kriminologi Mengenai Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu (Studi Kasus di Balikpapan Kalimantan Timur)

Criminology Study on the Distribution and Abuse of Crystal Methamphetamine Narcotics (Case Study in Balikpapan, East Kalimantan)

Linzy Maylika Husna¹, Hudy Yusuf²

Universitas Bung Karno

Email: hoedydjoesoeff@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 08-06-2025

Revised : 10-06-2025

Accepted : 12-06-2025

Published : 15-06-2025

Abstract

Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 112 paragraph (1) Article 114 paragraph (1) and Article 127 paragraph (1) letter a, concerning the abuse of narcotics of the type of crystal methamphetamine (methamphetamine) that occurred in Balikpapan, East Kalimantan, it has attracted public attention because in 2024 the East Kalimantan Regional Police stated that they had secured almost 100 kilograms, namely around 99.68 kilograms of narcotics, especially crystal methamphetamine. This number has increased significantly from the previous year which was only around 32.57 kilograms, East Kalimantan also managed to uncover 1,774 drug cases throughout 2024 with 2,218 suspects being arrested. This study attempts to examine what factors cause the circulation of narcotics in Indonesia, especially in East Kalimantan, to be so easy and widespread. In this writing using descriptive analysis method, The results of the study indicate that the factors causing the circulation of crystal methamphetamine in Balikpapan, East Kalimantan due to several things, namely because of the pressing economic situation, then the opportunity to make money in an easy and fast way, geographical location factors and accessibility and the role of international networks, lack of social and family supervision. Then the community in Balikpapan, East Kalimantan provides sanctions as a type of social control against the crime of drug abuse and distribution. the community provides moral sanctions in the form of ostracization of perpetrators of dealers, users of narcotics of the type of crystal methamphetamine.

Keywords: *Criminology, drug abuse, teenagers, social control, topo santoso*

Abstrak

Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 ayat (1) pasal 114 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a, mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu (metamfitamin) yang terjadi Di Balikpapan Kalimantan timur cukup menyita perhatian public karna pada tahun 2024 polda Kalimantan timur menyatakan telah mengamankan hampir 100 kilo gram yaitu sekitar 99,68 kilo gram narkotika khususnya sabu. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar 32,57 kilo gram, kaltim juga berhasil mengungkap 1.774 kasus narkoba sepanjang tahun 2024 dengan 2.218 tersangka yang diamankan. Penelitian ini berusaha mengkaji apa faktor penyebab peredaran narkotika di Indonesia khususnya daerah Kalimantan timur begitu mudah dan meluas. Dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab peredaran sabu di Balikpapan Kalimantan timur karena beberapa hal, yaitu karena keadaan ekonomi yang mendesak, kemudian peluang menghasilkan uang dengan cara yang mudah dan cepat, faktor lokasi geografis dan aksesibilitas serta adanya peran jaringan in ternasional, kurangnya pengawasan social dan keluarga. Kemudian



masyarakat di Balikpapan Kalimantan Timur memberikan sanksi sebagai jenis kontrol sosial terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Masyarakat memberikan sanksi moral berupa pengucilan terhadap pelaku pengedar, pemakai narkoba jenis sabu.

Kata Kunci : Kriminologi, penyalahgunaan narkoba, remaja, control social, topo santoso

PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di Kalimantan timur kini kian mencemaskan, tidak bisa disebut secara pasti jumlah warga yang menggunakan narkoba. Tetapi, Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur, provinsi ini menempati **peringkat ke-33 nasional** dalam hal prevalensi penyalahgunaan narkoba. Angka prevalensi untuk kategori "pernah pakai" adalah **0,50%**, sementara untuk kategori "setahun pakai" adalah **0,10%**. Sebelumnya, Kalimantan Timur berada di peringkat ke-4 nasional, namun berhasil turun signifikan berkat upaya pencegahan dan pemberantasan yang intensif. Peringkat pertama dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia ditempati oleh Sumatera Utara, diikuti oleh Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah.

Meskipun mengalami penurunan peringkat, Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan dalam pemberantasan narkoba. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi terkait peredaran narkoba. Sebanyak 68 kelurahan/desa di provinsi ini masuk dalam kategori rawan dan waspada terhadap peredaran narkoba.

Upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba terus dilakukan oleh pemerintah dan BNNP Kalimantan Timur untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling merusak generasi muda. Berdasarkan data BNN dan penelitian akademik, tren penggunaan narkoba semakin meningkat di kalangan pelajar dan mahasiswa. Remaja menjadi kelompok paling rentan karena berada dalam fase pencarian jati diri dan mudah dipengaruhi lingkungan.

Topo Santoso dalam bukunya Kriminologi (2001) menyatakan bahwa perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba dapat dipahami dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Ia menekankan pentingnya fungsi kontrol sosial dan sosialisasi dalam mencegah perilaku kriminal sejak dini.

Bahkan narkoba begitu mudah didapat oleh para pengguna. Pengguna narkoba bukan sebatas di kalangan anak muda pengangguran saja bahkan pelajar dan santri ada juga yang sudah terkontaminasi narkoba, yakni usia produktif, mulai dari umur 15 sampai 64 tahun (<http://inspira.co+2kliksamarinda.com>, 2023). Kasus narkoba cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, jenis narkoba yang paling sering terdeteksi oleh pihak kepolisian adalah jenis sabu, ganja.

Penemuan narkoba jenis sabu di Kalimantan Timur khususnya di Balikpapan baru-baru ini tergolong sangat mengejutkan, karena jumlah yang ditemui sangat fantastis. Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto pada Selasa (31/12) 2024 mereka berhasil menemukan narkoba jenis sabu hamper 100 kilo gram.



Dalam hukum Islam, penyalahgunaan narkotika jenis sabu termasuk ke dalam kategori perbuatan haram dan tergolong sebagai tindakan kriminal berat (jarīmah kabīrah). Berikut penjelasan lengkapnya :

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat Indonesia. Kalimantan Timur, sebagai provinsi yang tengah berkembang pesat dan menjadi lokasi calon ibu kota negara (IKN), tidak luput dari ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu. Meskipun prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur dilaporkan menurun—dari peringkat ke-4 nasional menjadi peringkat ke-33 menurut data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)—namun tantangan peredaran narkotika di wilayah ini masih tergolong tinggi, terutama di wilayah-wilayah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara.

Letak geografis Kalimantan Timur yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia menjadikan provinsi ini rentan terhadap masuknya narkotika melalui jalur laut dan darat. Selain itu, faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan sosial, kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba, serta terbatasnya lapangan kerja turut menjadi pemicu suburnya penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja dan usia produktif. Dalam konteks ini, sabu menjadi salah satu jenis narkotika yang paling dominan digunakan dan diperjualbelikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur, serta menganalisis kebijakan penanggulangan yang telah dan sedang diterapkan oleh aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga rehabilitasi. Melalui pendekatan kriminologis dan data empiris, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap strategi pemberantasan narkoba yang lebih efektif di masa mendatang.

Lalu disimpulkan oleh MUI bahwa hukum menggunakan Narkotika seperti ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya dengan cara meminum, memakan, mengisap, menginjeksi dan lain-lain adalah haram. Oleh karena itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan Narkotika (ganja, morfin, heroin, candu dan sejenisnya), seperti menanam, menjual, mengangkut dan sebagainya, hukumnya adalah haram juga.

Melihat maraknya penyalahgunaan narkotika tentunya tidak lepas dari Peredaran sabu di Kalimantan Timur tidak hanya terjadi pada tingkat lokal, tetapi juga melibatkan jaringan internasional. Hal ini diperburuk oleh perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengedaran narkoba secara lebih tersembunyi.

1. **Penyelundupan Narkoba melalui Laut dan Udara:** Melalui pelabuhan yang kurang terpantau atau melalui jalur udara, narkoba bisa dengan mudah dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lainnya, terutama dengan melibatkan jaringan internasional.
2. **Penggunaan Kurir:** Banyak kasus yang melibatkan kurir narkoba yang ditugaskan untuk membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Di Kalimantan Timur, daerah-daerah tertentu menjadi titik transit bagi barang-barang ilegal ini.



Landasan teori

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan. Nama kriminologi ini pertama kali disampaikan oleh seorang antropolog Prancis yaitu P. Topinard, ia mengatakan bahwa secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat sedangkan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, maka dari dua kata dasar tersebut kriminologi dapat diartikan dengan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat (Yesmil Anwar & Adang, 2013).

Kriminologi menurut para pakar adalah sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi “kriminologi sebagai suatu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.” Dari definisi ini kemudian Bonger membagi kriminologi kedalam dua bagian, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni diantaranya mencakup Antropologi Kriminil, Sosiologi Kriminil, Psikologi Kriminil, Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, dan Penologi. Sedangkan kriminologi terapan dibagi menjadi *Higeini Kriminil*, Politik Kriminil, dan Kriminalistik (W.A.Bonger, 1995).”
2. Sutherland memberikan pengertian “kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.”

Selanjutnya Sutherland mengatakan kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum yang kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu: sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum, etiologi hukum, dan penologi (yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana). Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Sutherland terhadap pengertian kriminologi, Mudigno memahami bahwa definisi yang diberikan Sutherland seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu mempunyai andil atas terjadinya kejahatan. Mulyono menegaskan kembali bahwa terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi karena adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu pengertian kriminologi yang diberikannya adalah “suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Ruang lingkup dalam kriminologi mencakup tiga hal. *Pertama* sasarannya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, *kedua* tentang pelaku kejahatan atau penjahat dan yang *ketiga* adalah bagaimana reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

1. Kejahatan

Secara umum dipahami dalam kehidupan sehari-hari kejahatan adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh penjahat, namun beberapa pakar kriminologi memberikan definisi yang beragam di antaranya:

- a. W. A. Bonger memberikan definisi kejahatan sebagai “perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian hukuman” (W. A Bonger, 1995).
- b. Sue Titus Reid mengartikan kejahatan adalah “suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini



seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (Yesmil Anwar & Adang, 2013).

- c. Menurut Sutherland yang cenderung ke aliran hukum atau yuridis, ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas” (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013).

2. Penjahat

Secara yuridis, akan disebut sebagai pelaku kejahatan apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan dalam undang-undang dan diancam dengan suatu sanksi (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013). Definisi penjahat ini tidak bisa dipisahkan dengan definisi kejahatan. Segala sesuatu yang dilakukan penjahat haruslah kejahatan, karena jika perbuatan yang dilakukan bukan tergolong kejahatan maka seseorang tidak dapat dikatakan sebagai penjahat.

KUHP tidak memberikan definisi secara gamblang terhadap penjahat, tetapi ada kata-kata yang memberikan keterangan tentang siapa penjahat itu, misalnya pada pasal 362 terhadap pencurian:

“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”

Kata “barang siapa” yang dimaksudkan dalam pasal 362 tersebut berarti seseorang yang akan menjadi calon penjahat, hal itu dikarenakan jika kemudian melanggar apa-apa kriteria yang telah disebutkan dalam pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi dan dikatakan sebagai penjahat.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, dalam mempelajari kriminologi fokus utama yang diarahkan adalah kepada pelaku kejahatan atau penjahat. Ini berbeda dengan pada saat kita mempelajari Hukum Pidana, yang kita pelajari adalah aturan-aturan yang mengikat pelaku tersebut, dan sementara korban dipelajari oleh ilmu yang dinamakan dengan viktimologi (Yesmil Anwar & Adang, 2013). Ilmu kriminologi melihat bagaimana manusia sebagai pelaku kejahatan. Apakah ia menjadi penjahat disebabkan karena faktor lingkungan, faktor kejiwaannya atau juga faktor sosial masyarakat.

3. Reaksi Masyarakat

Reaksi masyarakat dalam hal ini meliputi dua hal, diantaranya reaksi terhadap penjahat dan reaksi terhadap kejahatan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisah-pisahkan, yang mana suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013).



Mengenai reaksi masyarakat ini Muhammad Mustafa mengatakan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat adalah berbagai macam bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya (Muhammad Mustafa, 2013).

Sedangkan kriminal sosiologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*criminal sociology*”, ia terdiri dari dua kata dasar yaitu *criminal* dan *sociology*. *Criminal* berasal dari kata *crime* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *misdaad* yang berarti kejahatan.²² Sedangkan *sociology* berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga *sociology* secara umum diartikan dengan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat.

Dari dua pengertian dasar tersebut dapat disimpulkan *criminal sociology* adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan-kejahatan yang muncul dalam masyarakat.

Bonger menyebutnya dengan istilah *sosiologi kriminal*, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Inti dalam kajian ini ialah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan yang ada dalam masyarakat. Kemudian jika dilihat dalam arti yang lebih luas maka penyelidikan mengenai keadaan-keadaan di sekeliling fisiknya juga termasuk kedalamnya, misalnya keadaan geografis, keadaan klimatologis dan keadaan meteorologis (W. A. Bonger, 1995).

Yesmil Anwar dan Adang juga sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Bonger. Mereka mengatakan *criminal sociology* adalah “suatu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat”. Yesmil dan Adang menambahkan bahwa bidang ini mencakup pengaruh masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat serta antara reaksi hukum pidana dan masyarakat (Yesmil Anwar & Adang, 2013).

Kajian tentang *criminal sociology* ini sudah ada jauh sebelum ilmu kriminologi itu muncul, hal itu diperkuat oleh beberapa ungkapan dua ilmuwan Yunani yang terkenal, diantaranya Plato dan Aristoteles.

Menurut pendapat Plato yang dikutip oleh Bonger dalam bukunya *Republiek*, ia mengatakan bahwa “Emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Kemudian penggalan kalimat lainnya adalah “makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan” disini Plato mengatakan jelas bahwa “dalam setiap negara dimana terdapat banyak orang miskin, maka dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari berbagai corak”.

Aristoteles juga pernah mengungkapkan beberapa kalimat tentang hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Misalnya kalimat “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan”, dan “kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tapi untuk kemewahan”.



Teori Sebab-Sebab Kejahatan dalam *Criminal Sociology*

Prof. Dr. A. S. Salam mengatakan bahwa kejahatan memang sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Menurutnya makin tinggi peradaban, maka akan makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Ia kemudian mencerminkan kejahatan sebagai bayangannya peradaban (A. S. Salam, 2010).

Para ahli sudah berusaha untuk menemukan apa yang menjadi penyebab munculnya kejahatan secara pasti, ternyata hasil dari usaha yang dilakukan oleh mereka melahirkan banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Mereka tidak menemukan faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan, sehingga muncul banyak sekali teori-teori menurut para kriminolog dari berbagai aspek. Diantara beberapa aspek tersebut adalah aspek biologis, psikologis, dan sosiologis.

Dalam kriminal sosiologi terdapat beberapa teori-teori sebab kejahatan yang berkenaan dengan munculnya kejahatan karena faktor sosial, berikut beberapa teori yang terkemuka dalam kriminologi:

1. Teori Anomie

Menurut Yesmil Anwar dan Adang teori *anomie* merupakan teori struktural tentang penyimpangan yang paling penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori *anomie* menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan (Yesmil Anwar dan Adang, 2013).

2. Teori Sub-Budaya

Teori sub-budaya (*Subculture Theories*) menurut Topo Santoso dan Eva adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilainya sendiri. *Subculture* biasanya timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari arus terbesar masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013).

3. Teori kontrol sosial

Teori ini menunjuk kepada pembahasan kejahatan dikaitkan dengan variabel- variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan (Romli Atmasasmita, 1992). Kontrol sosial menfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013).

4. Teori ekologis

Teori ini yang mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti: kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, dan hubungan antara daerah kejahatan dengan perumahan yang kumuh (Romli Atmasasmita, 1992).



5. Teori konflik kebudayaan

Menurut T. Sellin sebagai pencetus teori ini dalam bukunya *Culture Conflict and Crime*, menjelaskan bahwa semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma.

6. Teori faktor ekonomi

Kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi memang telah menjadi hal yang sering disandarkan atas terjadinya kejahatan dan dianggap mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya kejahatan. I.S. Susanto mengatakan bahwa Bongser adalah salah satu kriminolog yang menyokong pandangan ini.

7. Teori asosiasi diferensial

Menurut Edwin H. Sutherland sebagai pengemuka teori ini, “perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, dan semua perilaku dipelajari dengan berbagai cara” (Made Darma Weda, 1988). I. S. Susanto kemudian mengatakan teori ini lebih melihat kejahatan yang dilakukan adalah dengan berlandaskan pada proses belajar, intinya perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tingginya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kalimantan Timur?
2. Bagaimana peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur?
3. Apa solusi dan strategi efektif yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut?

Faktor yang menyebabkan tingginya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kalimantan Timur?

Setiap kejahatan yang dilakukan pasti ada penyebab, kejahatan biasanya dilakukan tidak terlepas dari pemenuhan kepentingan pelaku kejahatan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kalimantan Timur:

1. Letak Geografis Strategis dan Akses Jalur Perbatasan

Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki jalur laut yang luas. Kondisi ini membuat wilayah ini menjadi jalur transit yang ideal bagi penyelundupan narkoba dari luar negeri, terutama dari wilayah “segitiga emas” peredaran narkoba Asia Tenggara.

- a. Jalur laut yang terbuka dan kurang terawasi memudahkan masuknya sabu ke wilayah perairan Kaltim.
- b. Banyak pelabuhan kecil dan jalur tikus yang belum dijaga secara maksimal.

2. Urbanisasi dan Peretumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Meskipun Kalimantan Timur berkembang pesat karena proyek Ibu Kota Negara (IKN), banyak wilayahnya yang belum merasakan pemerataan ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan



kerentanan sosial, di mana sebagian masyarakat tergoda menjadi pengguna atau kurir narkoba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

- a. Kurangnya lapangan kerja membuat masyarakat rentan direkrut jaringan narkoba.
- b. Pengaruh gaya hidup konsumtif di perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan.

3. Lemahnya Pengawasan Sosial dan Keluarga

Fungsi keluarga sebagai kontrol sosial primer sering kali tidak berjalan optimal. Banyak pengguna sabu berasal dari latar belakang keluarga yang disfungsi atau kurang pengawasan.

- a. Remaja dan anak muda lebih mudah dipengaruhi teman sebaya.
- b. Kurangnya komunikasi orang tua dan edukasi soal bahaya narkoba.

4. Tingginya Aktifitas Kriminal Terorganisir

Peredaran sabu di Kaltim sering dikendalikan oleh jaringan kriminal yang terorganisir, termasuk dari dalam lapas (lembaga pemasyarakatan). Mereka memiliki sistem yang canggih dan sulit dilacak.

- a. Narapidana masih bisa mengatur distribusi sabu dari dalam penjara.
- b. Kurangnya kapasitas aparat dalam mendeteksi pergerakan sindikat besar.

5. Permintaan Pasar yang Tinggi

Sabu dikenal memberikan efek euforia yang kuat dan digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari buruh, sopir, hingga pelajar. Hal ini menciptakan pasar yang besar dan berkelanjutan di wilayah ini.

- a. Dipercaya “menambah stamina” sehingga digunakan oleh pekerja lapangan dan industri.
- b. Sering digunakan dalam lingkaran pergaulan remaja dan komunitas malam.

6. Edukasi dan Pencegahan yang Belum Optimal

Meskipun BNN dan instansi lain sudah melakukan sosialisasi, program pencegahan narkoba belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara konsisten dan masif.

- a. Kurangnya pendidikan antinarkoba di sekolah-sekolah.
- b. Rendahnya partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kampanye antinarkoba.

7. Faktor Ekonomi

Topo Santoso dan Eva Achjani mengatakan bahwa Marx dan Engels pada tahun 1850-an pernah menjelaskan sebab-sebab kejahatan yang berpusat pada determinisme ekonomis. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah, sebab dimulai dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahan nyata dan menggunakan cara yang memungkinkan orang lain untuk mengulangi penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.



8. Faktor Individu

Keingintahuan dan rasa penasaran sering menjadi pemicu awal seseorang mencoba narkoba. Keinginan untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari masalah hidup dapat mendorong individu untuk menggunakan sabu. Tekanan psikologis dan stres akibat pekerjaan atau kehidupan pribadi dapat meningkatkan kerentanannya. Ketergantungan pada zat adiktif sebelumnya, seperti rokok atau alkohol, dapat menjadi pintu masuk menuju penyalahgunaan narkoba.

9. Faktor Lingkungan:

Keluarga yang bermasalah atau broken home dapat menyebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak. Lingkungan pergaulan yang negatif, seperti teman sebaya yang juga pengguna narkoba, meningkatkan risiko penyalahgunaan. Kurangnya pengawasan sosial dari masyarakat sekitar memudahkan peredaran dan penggunaan narkoba. Stigma sosial terhadap pengguna narkoba sering kali membuat mereka enggan mencari bantuan atau rehabilitasi.

10. Ketersediaan Narkoba:

Mudahnya akses dan distribusi sabu di Kalimantan Timur mempermudah individu untuk mendapatkannya. Harga yang relatif terjangkau membuat narkoba lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Modus operandi yang sulit terungkap oleh aparat penegak hukum memperburuk situasi. Kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai menyebabkan pengguna sulit untuk mendapatkan bantuan.

Jika tertangkap oleh penegak hukum maka mereka akan dijerat dengan Pasal Jika seseorang tertangkap mengedarkan dan memakai sabu, maka yang bersangkutan dapat dikenai hukum pidana yang sangat berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut penjelasan hukumnya secara terperinci:

Jika Tertangkap Mengedarkan Sabu

Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009

Isi Pasal 114

Ayat (1):

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (termasuk sabu), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimum Rp10 miliar."

Ayat (2):

Jika barang bukti melebihi 5 gram, maka pelaku dapat dikenai:

1. Pidana seumur hidup atau
2. Pidana mati, atau
3. Pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan



4. Denda paling banyak Rp10 miliar.

Jadi, Jika Mengedarkan sabu >5 gram :

Pelaku bisa dihukum mati, penjara seumur hidup, atau minimal 6 tahun penjara.

Jika Tertangkap Memakai Sabu (Pemakai/Penyalahguna):

Pasal yang dikenakan :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009

Isi Pasal 127 ayat (1)

"Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 4 tahun."

Namun, ada peluang rehabilitasi jika memenuhi syarat sebagai korban penyalahgunaan, berdasarkan:

Pasal 54:
"Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial."

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 juga memperkuat bahwa pecandu narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi, bukan semata-mata dipenjara.

Jenis Pelanggaran	Pasal UU Narkotika	Hukuman Maksimal
Mengedarkan Sabu	Pasal 114 ayat (2)	Mati / Seumur Hidup / 20 Tahun
Menjadi Perantara	Pasal 114 jo. Pasal 132	Sama seperti pengedar
Menyalahgunakan Sabu	Pasal 127 ayat (1) huruf a	4 Tahun (bisa rehabilitasi)

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan ekosistem yang subur bagi penyalahgunaan sabu di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara multisektoral dan berkelanjutan.

Bagaimana peran aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur?

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur

BNNP Kaltim merupakan ujung tombak dalam pemberantasan narkoba di tingkat provinsi.

Peran dan Tindakan:

- Melakukan pemetaan wilayah rawan narkoba (zona merah, waspada, dan siaga).
- Menjalankan program pencegahan dan penyuluhan kepada pelajar, ASN, dan masyarakat umum.
- Mengadakan rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkoba.



- d. Melakukan operasi intelijen dan penindakan terhadap jaringan pengedar narkoba.

Contoh

nyata:

BNNP Kaltim pernah mengungkapkan penyelundupan sabu hampir 100 kg melalui jalur laut di wilayah Kutai Kartanegara dan Balikpapan.

2. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur

Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba berperan dalam proses penegakan hukum dan penindakan pelaku.

Peran dan Tindakan:

- Menjalankan penyidikan dan penangkapan terhadap pengguna, pengedar, dan kurir narkoba.
- Menjalin kerja sama dengan BNN, TNI, dan instansi pemerintah daerah.
- Melakukan penyuluhan dan razia rutin di sekolah, terminal, dan tempat hiburan malam.
- Mengembangkan sistem pengawasan berbasis intelijen untuk mendeteksi pergerakan jaringan narkoba.

3. Lembaga Peradilan (Kejaksaan dan Pengadilan Negeri)

Lembaga ini berperan dalam proses penuntutan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Peran dan Tindakan:

- Menentukan apakah tersangka layak direhabilitasi atau dipenjara.
- Menjatuhkan vonis sesuai UU No. 35 Tahun 2009 berdasarkan tingkat keterlibatan pelaku (pemakai vs pengedar).
- Menegakkan keadilan sambil mempertimbangkan keadilan restoratif untuk pengguna kategori ringan.

4. Lembaga Rehabilitasi dan Dinas Kesehatan

Beberapa puskesmas, rumah sakit, dan lembaga sosial bekerja sama dengan BNN untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkoba.

Peran dan Tindakan:

- Memberikan fasilitas rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan.
- Melakukan konseling, detoksifikasi, dan terapi lanjutan.
- Bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Lapas dalam pemulihan mental dan sosial eks pengguna narkoba.

5. Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

Pemda dan dinas terkait memiliki tanggung jawab dalam pencegahan di sektor pendidikan dan sosial.

Peran dan Tindakan:



- a. Menyelenggarakan edukasi bahaya narkoba melalui kurikulum sekolah.
- b. Mendorong terbentuknya Satgas Anti-Narkoba di sekolah-sekolah.
- c. Membuat regulasi daerah terkait pembinaan masyarakat rawan narkoba.
- d. Menjalankan program pemberdayaan ekonomi untuk mencegah keterlibatan masyarakat dalam jaringan narkoba karena faktor ekonomi.
- e. Peran aparat penegak hukum dan Lembaga terkait di Kalimantan Timur cukup aktif, namun perlu :
- f. Koordinasi lintas sektor yang lebih kuat
- g. Peningkatan anggaran dan fasilitas rehabilitasi
- h. Pelibatan aktif masyarakat dan tokoh local
- i. Sanksi tegas untuk aparat yang tgerlibat dalam jaringan narkoba

Solusi dan Strategi Efektif Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalimantan Timur

1. Penguatan Edukasi dan Sosialisasi Antinarkoba

- a. Integrasi kurikulum anti-narkoba di sekolah dan kampus.
- b. Pelatihan rutin untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik tentang deteksi awal penyalahgunaan narkoba.
- c. Penyuluhan langsung ke masyarakat melalui tokoh adat, agama, dan pemuda lokal.
- d. Kampanye media sosial dan digital untuk menjangkau kalangan muda.

Tujuan: Menumbuhkan kesadaran kolektif sejak dini dan mencegah generasi muda mencoba narkoba.

2. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Rentan

- a. Program pemberdayaan ekonomi di daerah rawan peredaran narkoba (seperti Samarinda, Balikpapan, Kukar).
- b. Pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kecil kepada mantan pengguna/pengedar narkoba.
- c. Penguatan peran karang taruna, LSM, dan organisasi kepemudaan dalam pencegahan narkoba.

Tujuan: Menekan faktor ekonomi sebagai motif penyalahgunaan atau pengedaran narkoba.

3. Optimalisasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

- a. Meningkatkan jumlah dan kualitas **pusat rehabilitasi medis dan sosial**.
- b. Sistem rehabilitasi berbasis komunitas dan berbasis pesantren sebagai pendekatan alternatif.
- c. Program *aftercare* untuk memastikan mantan pengguna tidak kembali (relaps) ke lingkungan narkoba.



Tujuan: Menyembuhkan dan mengembalikan korban narkoba menjadi produktif.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan

- a. Pemberantasan jaringan pengedar secara masif, termasuk di dalam lapas.
- b. Penerapan sanksi maksimal bagi pengedar besar (Pasal 114 UU Narkotika), termasuk hukuman mati bila diperlukan.
- c. Pengawasan internal terhadap aparat hukum agar tidak terlibat dalam peredaran narkoba.
- d. Penggunaan teknologi seperti CCTV pelabuhan, drone pengawasan perbatasan, dan patroli laut.

Tujuan: Memutus mata rantai jaringan narkoba dan meningkatkan efek jera.

5. Kolaborasi Antar Lembaga

- a. Sinergi antara BNNP, Polda Kaltim, TNI, Pemda, Kejaksaan, dan Dinas Pendidikan.
- b. Pembentukan Forum Komunikasi Antinarkoba lintas instansi.
- c. Kerja sama internasional untuk membendung penyelundupan dari luar negeri.

Tujuan: Penanggulangan narkoba yang lebih terstruktur dan sistematis.

6. Pelibatan Masyarakat

- a. Pembentukan relawan dan peer educator antinarkoba di tingkat RT/RW dan sekolah.
- b. Pemberian insentif untuk masyarakat yang melaporkan kegiatan mencurigakan terkait narkoba.
- c. Dukungan psikososial dari keluarga, komunitas, dan lembaga agama terhadap korban narkoba.

Tujuan: Menciptakan kontrol sosial dari bawah.

Strategi efektif untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Timur memerlukan pendekatan holistik, yaitu gabungan antara edukasi, rehabilitasi, penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan pelibatan aktif masyarakat. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada komitmen semua pihak secara berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.

2. Kriminologi dan Penyalahgunaan Narkoba

Menurut Topo Santoso (2012) dalam bukunya *Kriminologi*, penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk kejahatan yang masuk dalam kategori *white collar crime* atau kejahatan kerah putih apabila pelakunya melibatkan jaringan terorganisir, dan dapat pula dikategorikan sebagai *kejahatan jalanan* jika dilakukan individu untuk kepentingan pribadi. Kriminologi mempelajari



motif, pola, dan dampak dari kejahatan tersebut terhadap masyarakat.

3. Teori Kriminologi

- a. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin Sutherland): Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena bergaul dengan pelaku kejahatan lainnya.
- b. Teori Ketegangan (Strain Theory – Robert K. Merton): Tekanan sosial dan ekonomi mendorong individu mencari alternatif ilegal seperti narkoba.
- c. Teori Kontrol Sosial (Hirschi): Lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat memicu individu menyimpang.

4. Kondisi Narkotika di Kalimantan Timur

BNNP Kaltim mencatat bahwa meskipun secara nasional Kalimantan Timur kini berada di peringkat ke-33 dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba, namun tingkat peredaran dan potensi penyebarannya masih tinggi. Daerah seperti Kutai Kartanegara, Samarinda, dan Balikpapan diklasifikasikan sebagai zona merah, dengan sabu sebagai jenis narkotika yang paling dominan.

Kontrol sosial dari masyarakat Kalimantan Timur terhadap penyalahgunaan narkotika memiliki peran penting dalam mencegah, mendeteksi, dan menekan peredaran narkoba, meskipun masih menghadapi banyak tantangan. Berikut bentuk dan realitas kontrol sosial yang berkembang di daerah tersebut:

Bentuk Kontrol Sosial Masyarakat Kalimantan Timur

1. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama

- a. Di wilayah Kalimantan Timur, khususnya yang masih kuat unsur komunitas adat (Dayak, Kutai, Banjar), tokoh adat memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.
- b. Tokoh **agama** dari masjid, gereja, dan lembaga keagamaan aktif menyuarakan bahaya narkoba melalui khutbah dan ceramah.

Contoh: Di beberapa desa di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, penyalahguna narkoba dilaporkan ke tokoh adat sebelum ke polisi.

2. Pengawasan Sosial di Lingkungan RT/RW

- a. Banyak RT dan RW di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang membentuk satuan tugas antinarkoba tingkat lingkungan yang memantau aktivitas warga baru atau mencurigakan.
- b. Program Siskamling (sistem keamanan lingkungan) dimodifikasi menjadi alat deteksi dini penyalahgunaan narkoba.

Contoh: Beberapa RT di Balikpapan melakukan patroli malam rutin di kawasan rawan peredaran narkoba seperti Gunung Bugis dan Karang Anyar.

3. Pelaporan Warga Secara Langsung Ke Aparat

- a. Warga diberi ruang untuk **melaporkan aktivitas mencurigakan** secara langsung ke BNNP, kepolisian, atau melalui aplikasi seperti *Lapor Narkoba*.



- b. Beberapa komunitas bahkan menggunakan grup WhatsApp warga sebagai sarana berbagi informasi mencurigakan.

4. Pendidikan dan Penyuluhan Berbasis Komunitas

- a. Lembaga swadaya masyarakat (LSM), ormas kepemudaan, dan organisasi keagamaan aktif menyelenggarakan kampanye bahaya narkoba secara lokal.
- b. Program peer educator di sekolah-sekolah juga mulai diterapkan, terutama di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara.

5. Budaya Malu dan Sanksi Sosial

- a. Dalam komunitas adat atau daerah pedesaan, pengguna narkoba kerap dikenai sanksi adat atau dikucilkan secara sosial.
- b. Ini menjadi semacam “hukuman sosial” yang bisa memengaruhi perilaku individu lebih kuat daripada hukuman formal.

6. Tantangan dalam Kontrol Sosial

- a. Masih lemahnya partisipasi sebagian masyarakat, khususnya di kota besar yang cenderung individualistik.
- b. Rasa takut terhadap ancaman dari jaringan pengedar membuat masyarakat enggan melapor.
- c. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat agar bisa bertindak tepat saat mencurigai kasus narkoba.

PENUTUP

Penyalahgunaan narkoba, khususnya jenis sabu, di Kalimantan Timur merupakan permasalahan serius yang tidak hanya mengancam generasi muda, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan keamanan wilayah. Faktor geografis yang strategis, lemahnya kontrol sosial, serta kemudahan akses terhadap narkoba menjadi penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan di daerah ini. Meskipun aparat penegak hukum seperti BNNP, Polda, dan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya penindakan dan rehabilitasi, peredaran sabu tetap berlangsung dengan pola yang semakin kompleks.

Dari perspektif hukum nasional, pelaku pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dikenai sanksi pidana berat sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, narkoba dipandang sebagai zat haram karena merusak akal, jiwa, dan tatanan masyarakat, dengan hukuman keras yang layak bagi pengedarnya.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh, diperlukan pendekatan yang bersifat holistik dan kolaboratif. Pemerintah daerah, aparat hukum, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi dalam memperkuat edukasi, mendorong rehabilitasi bagi pengguna, serta menindak tegas para pengedar. Selain itu, kontrol sosial berbasis komunitas dan adat perlu dioptimalkan sebagai bentuk perlawanan dari akar rumput. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kalimantan Timur dapat terbebas dari ancaman bahaya narkoba dan menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan berakhlak mulia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Bambang
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Ed. 2, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2011.
- Dani Krisnawati, dkk. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta Selatan; Pena Pundi Aksara. 2006.
- Joyo Nur Suryanto Gono, Artikel tentang “*Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan Dan Pencegahannya*”.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Edisi Revisi, Jakarta; Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Mustafa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Ed 3, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Ed. 1, Cet 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, terjemahan R. A. Koesnoen, Cet 7, Jakarta: PT Pembangunan, 1995.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap (Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris)*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Cet. 2 Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (terjemahan Wahid Ahmadi dkk, *Halal dan Haram dalam Islam*), Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Keterangan Kepala BNNP Kaltim Brigjen Pol Edhy Moestofa “*kaltim peringkat ke-4 nasional Pencandu Narkoba Terbanyak*”, *desember 2023*, diakses pada tanggal 27 desember dari situs :<http://inspira.co+2kliksamarinda.com+2kliksamarinda.com+1presisi.co+1>